



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **37** TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM INDONESIA PINTAR KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang menyatakan pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi akademik dan atau non akademik, serta untuk mewujudkan generasi Kota Sawahlunto cerdas dan kompetitif sesuai visi pendidikan nasional dan untuk memacu semangat belajar siswa/siswi Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sawahlunto tentang Program Indonesia Pintar Kota Sawahlunto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010



Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 476);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
21. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR KOTA SAWAHLUNTO



BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilannya yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Sawahlunto.
8. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.



12. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
16. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
17. Jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
18. Jenjang pendidikan Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
19. Jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

20. Program Indonesia Pintar Kota Sawahlunto yang selanjutnya disingkat PIP Kota Sawahlunto adalah pemberian bantuan berupa uang tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
21. Bank Nagari merupakan sebutan untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/BPD Sumbar adalah satu-satunya bank milik pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat.
22. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap kemajuan pendidikan baik formal maupun non formal.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Program Indonesia Pintar Kota Sawahlunto merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Sawahlunto dalam memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa-siswi jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PIP dari Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari PIP Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

- a. membantu siswa-siswi jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang tidak mendapat bantuan PIP pusat, dimana sesuai kriteria PIP pusat seharusnya termasuk juga sebagai penerima PIP;
- b. meningkatkan akses pendidikan bagi siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pada satuan pendidikan menengah, dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
- d. menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan non formal lainnya, atau balai latihan kerja.

BAB II
SASARAN PIP KOTA SAWAHLUNTO

Pasal 4

- (1) Program Indonesia Pintar Kota Sawahlunto diperuntukkan bagi siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dengan prioritas sebagai berikut :
- a. peserta didik pemegang KIP;
 - b. peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus yang meliputi :
 1. peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 2. peserta didik dari keluarga pemegang KKS;
 3. peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
 4. peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
 5. peserta didik yang rentan tidak akan bersekolah (drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah;
 6. peserta didik yang memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah; dan
 7. siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK yang tidak dapat PIP dari Pusat.
- (2) Siswa-siswi prioritas sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh sekolah, sanggar kegiatan belajar atau pemangku kepentingan dengan mengedepankan azas manfaat, kepatutan, transparan, efektif dan efisien.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan penerima PIP Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sawahlunto.

BAB III
BENTUK PIP DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Bentuk PIP Kota Sawahlunto

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan bantuan PIP Kota Sawahlunto dalam bentuk uang tunai untuk membantu biaya personal pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar sebagai Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal.



Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto sebagai pelaksana Pemberian Program Indonesia Pintar Kota Sawahlunto berdasarkan pengajuan permohonan dari sekolah, sanggar kegiatan belajar atau pemangku kepentingan bagi calon penerima.
- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Verifikasi Data untuk melaksanakan verifikasi data berkaitan dengan kelengkapan persyaratan calon penerima PIP Kota Sawahlunto.
- (3) Tim Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan verifikasi data surat permohonan yang masuk sesuai dengan ketentuan syarat yang diberikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PERSYARATAN PEMBERIAN PIP

KOTA SAWAHLUNTO

Pasal 7

Persyaratan Calon penerima PIP Kota Sawahlunto sebagai berikut:

- a. asli surat usulan dari sekolah, sanggar kegiatan belajar atau pemangku kepentingan;
- b. fotocopy KIP/KKS/PKH;
- c. fotocopy Kartu Keluarga, KTP orang tua;
- d. fotocopy Buku Rekening Bank Nagari siswa; dan
- e. asli surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan siswa calon penerima PIP Kota Sawahlunto benar dari sekolah yang bersangkutan;

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PIP

KOTA SAWAHLUNTO

Pasal 8

- (1) Siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhak menerima PIP Kota Sawahlunto.
- (2) PIP Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang tunai yang akan ditransfer ke rekening masing-masing calon penerima.

- (3) Besaran bantuan PIP Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. PIP Kota Sawahlunto untuk siswa-siswi SD/MI sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per tahun;
 - b. PIP Kota Sawahlunto untuk siswa-siswi SMP/MTs sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per tahun;
 - c. PIP Kota Sawahlunto untuk siswa-siswi SMA/MA dan SMK sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per tahun; dan
 - d. setiap besaran PIP Kota Sawahlunto yang diterima akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK calon penerima PIP Kota Sawahlunto mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. untuk meningkatkan prestasi akademiknya;
- b. menjaga nama baik pribadi;
- c. menjaga nama baik almamater; dan
- d. menjaga nama baik Kota Sawahlunto.

BAB VI

PEMBATALAN PEMBERIAN BANTUAN PIP KOTA SAWAHLUNTO

Pasal 10

- (1) Penetapan siswa-siswi penerima PIP Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dibatalkan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. putus sekolah;
 - c. tidak diketahui keberadaannya;
 - d. menolak menerima KIP; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai penerima PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pembatalan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari kepala satuan pendidikan, sanggar kegiatan belajar atau pemangku kepentingan yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto.

BAB VII
SUMBER ANGGARAN

Pasal 12

Sumber anggaran pemberian bantuan PIP Kota Sawahlunto Kepada Siswa-siswi SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Sawahlunto ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **22** Juli 2019
WALIKOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal **22** Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019 NOMOR **37**